ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI



Menggugat Relevansi Praktik Hukuman Mati di Indonesia

ASASI EDISI NOVEMBER DESEMBER 2014

www.elsam.or.id

daftar isi

4 EDITORIAL

Jalan Panjang Menuju Penghapusan Hukuman Mati

Salah satu agenda mendesak dalam mendorong penghapusan hukuman mati adalah mengganti KUHP warisan rezim kolonial dengan KUHP baru. Kiranya inilah yang menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK di ranah pembaharuan hukum pidana. Namun, jika melihat Rancangan Undang-undang (RUU) KHUP yang ada sekarang, masih muncul pesimisme. Pasalnya, RUU KUHP masih mencantumkan pasal pemberian ancaman pidana mati.

5 8 LAPORAN UTAMA

Menelisik Logika Pasal Pencabut Nyawa

Nalar di balik argumen penerapan hukuman mati mirip motif balas dendam. Efek jera lambat laun menjadi mitos baru di masyarakat karena tak pernah terbukti berdampak preventif. Sementara kelompok *abolisionist* memperingatkan bahwa tidak dapat diperbaikinya lagi kemungkinan terjadinya kekeliruan *(error judiciaire)* karena yang bersangkutan telah meninggal.

6 7 **"Lebih Baik Salah Mengampuni Ketimbang Salah Menghukum"**

penerapan hukuman mati dalam Islam memang ada. Sebab, dimensi keadillan dalam hukum Islam menekankan asas kesetimpalan. Misalnya, mata dibayar mata, atau nyawa dibayar nyawa. Namun, prasyarat utama bagi pemberlakuan hukum serupa itu mewajibkan adanya proses peradilan yang jujur dan transparan. Dalam konteks situasi sistem hukum yang korup, hukuman mati sebaiknya dihindari.

9 16 **Mengapa Hukuman Mati Sudah Tak Relevan Lagi?**

Problem pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tak hanya bermasalah dalam tataran implementasi—karena sistem hukum yang korup dan mafia peradilan, melainkan juga bermasalah secara konseptual. Hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup (Pasal 28 huruf A dan huruf I UUD 1945). Kecenderungan global saat ini pun tengah bergerak menuju penghapusan hukuman mati.

10 11 **Sant Edigio: "No Justice without Life!"**

Komunitas Sant'Egidio bersama sejumlah organisasi internasional lain membentuk World Coalition against the Death Penalty di kota Roma pada 13 Mei 2002. Koalisi ini bertujuan untuk memperkuat upaya menentang penerapan hukuman mati pada level global. Mereka mengkampanyekan jargon *"No Justice without Life"* melalui dialog dan konferensi berskala global tentang hak asasi manusia dan penghormatan atas hak untuk hidup.

12 13 **Orang Tak Bersalah dalam Jeratan Hukum**

Kegagalan sistem peradilan yang mengakibatkan kesalahan penghukuman *(wrongful convictions)* kerap terjadi. Bahkan dalam sistem hukum yang telah maju seperti di AS, hal ini tak terelakkan. Para ahli mencatat bahwa sejak tes DNA digunakan dalam investigasi kasus kriminal pada 1989, terdapat 250 kasus di mana vonis terlanjur dijatuhkan pada orang yang tidak bersalah, 17 di antaranya adalah vonis mati.

17 20 OPINI

Penghapusan Hukuman Mati dalam Praktik Hukum Internasional dan Nasional

Sebagian besar kasus hukuman mati yang diajukan kepada pengadilan nasional maupun nasional memfokuskan diri pada beberapa isu seperti praktik hukuman mati, fenomena deret kematian *(death row phenomenon)*, dan ekstradisi terhadap pelaku hukuman mati.

5 8 DAERAH

***Qanun Jinayat,* Produk Hukum Minus Perspektif HAM**

Pemberlakuan *Qanun Jinayat* di Tanah Rencong menyisakan sejumlah persoalan serius. Di luar masalah hukum, *qanun* ini merugikan kelompok rentan dan mengukuhkan bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan parameter HAM dalam setiasp penyusunan produk hukum.

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA
ASASI
www.elsam.or.id

Redaksional

Penanggung Jawab
Indriaswati Dyah Saptaningrum

Pemimpin Redaksi:
Rusman Nurjaman

Dewan Redaksi:
Indriaswati Dyah Saptaningrum, Zainal Abidin, Wahyu Wagiman

Redaktur:
Indriaswati DS, Wahyu Wagiman, Wahyudi Djafar, Andi Muttaqien.

Reporter:
Kosim, Paijo

Sekretaris Redaksi:
Triana Dyah

Sirkulasi/Distribusi:
Khumaedy

Tata Letak dan Infografis:
Dodi Sanjaya

Penerbit
Lembaga Studi dan Advokasi masyarakat (ELSAM)
Alamat Redaksi
Jl. Siaga II No 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta 12510. Telepon (021) 7972662,79192564 Faximile : (021) 79192519. E-mail :office@elsam.or.id, asasi@elsam.or.id
Redaksi senang menerima tulisan, saran, kritik dan komentar dari pembaca. Buletin Asasi bisa diperoleh secara rutin. Kirimkan nama dan alamat lengkap keredaksi. Kami juga menerima pengganti biaya cetak dan distribusi berapapun nilainya. Transfer kerekening :
ELSAM Bank Mandiri Cabang Pasar Minggu No. 127.00.0412864-9

Pembaca yang budiman,

Setelah sekian lama tidak terbit, Buletin ASASI kembali hadir menyapa Anda. Pada edisi kali ini, Buletin ASASI menyoroti isu "Praktik Hukuman Mati di Indonesia" sebagai topik utamanya. Laporan yang disajikan memuat hasil reportase Tim Redaksi kami. Beberapa pihak berhasil kami temui untuk kami wawancarai ihwal pandangan mereka tentang relevansi penerapan hukuman mati di Indonesia. Tak lupa, kami juga menambahkan data statistik yang relevan untuk memperkaya reportase kami.

Ada juga tulisan opini dari kolega kami Bhatara Ibnu Reza, peneliti Imparsial, yang kini tengah menempuh studi doktoral di Australia. Melalui uraiannya yang tajam dan bernas, Bhatara mendiskusikan isu penghapusan hukuman mati di dataran praktik hukum internasional dan relevansinya dengan konteks Indonesia.

Di tingkat daerah, Buletin ASASI edisi kali ini juga mengupas penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang baru diberlakukan sejak medio September silam.

Semoga berguna.

Selamat membaca.
Redaksi ASASI

Jalan Panjang Menuju Penghapusan Hukuman Mati

Hingga detik ini, Indonesia masih mempertahankan penerapan hukuman mati. Tak kurang dari 13 aturan hukum perundang-undangan mencantumkan pasal yang memberi ancaman pidana mati. Sejak agenda reformasi digulirkan tahun 1998 hingga sekarang, sedikitnya 27 terpidana mati meregang nyawa di hadapan regu tembak. Sepanjang Januari-Oktober 2014, Kejaksaan Agung mencatat ada 166 orang dijatuhi vonis mati.

Situasi praktik hukum pidana di negeri ini tampak kontras sekali dengan tren global yang kini tengah bergerak menuju penghapusan pidana mati. Amnesty Internasional mencatat, saat ini terdapat 140 negara yang telah menghapus hukuman mati baik dalam aturan hukum maupun dalam praktik.

Kita tahu, praktik hukuman mati bertentangan dengan hak hidup dan, karena itu, menjadi tak relevan lagi untuk diterapkan. Jaminan mengenai perlindungan hak hidup ini termaktub dalam konstitusi (Pasal 28 huruf A dan huruf I UUD 1945). Hak hidup juga diatur dalam instrumen hukum HAM internasional Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), Pasal 6, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Bahkan, kedua instrumen hukum ini menyatakan bahwa hak hidup merupakan hak yang tak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun *(non-derogable rights)*. Namun dalam praktiknya, penerapan jaminan perlindungan hak hidup ini masih jauh panggang dari api.
Berangkat dari keprihatinan ini, sejumlah pihak, termasuk di antaranya para pegiat HAM dan organisasi masyarakat sipil, pakar hukum pidana, akademisi dan intelektual publik, mendesak pemerintah untuk menghapus hukuman mati. Dalam kerangka ini, salah satu agenda mendesak yang harus ditempuh adalah mengganti KUHP warisan rezim kolonial dengan KUHP baru. Kiranya inilah yang menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi-JK di ranah pembaharuan hukum pidana. Persoalannya kemudian, sejauh mana rezim baru ini siap menghadapi tantangan tersebut?

Jika melihat Rancangan Undang-undang (RUU) KUHP, mungkin pesimisme masih akan muncul. Pasalnya, RUU KUHP tersebut masih mencantumkan pasal pemberian ancaman pidana mati. Keberadaan hukuman mati tersebut, juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam memenuhi kewajiban internasional untuk berupaya menyesuaikan hukum nasionalnya agar sejalan dengan perjanjian HAM internasional.

Namun, pencantuman pidana mati dalam RUU KUHP juga tampak merefleksikan sikap gamang pemerintah. Sejatinya, terbersit kesadaran dari pemerintah untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM yang mengarah pada penghapusan hukuman mati seiring dengan kecenderungan yang terjadi di seluruh dunia saat ini. Sejumlah ketentuan terkait dengan tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP sebetulnya mengarah pada penghapusan hukuman mati. Pada titik ini, keberadaan hukuman mati telah kehilangan landasan argumentatif yang memadai sehingga harus dipertahankan dalam RUU KUHP.

Sementara banyaknya tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati dalam RUU KUHP tak bisa lepas dari kegagalan pemerintah dalam merumuskan jenis kejahatan yang termasuk "*most serious crime"*. Dan, lagi-lagi, hal tersebut menambah alasan untuk meninjau ulang hukuman mati dalam RUU KUHP.

Proses pembaharuan hukum pidana di negeri ini tampak begitu alot. Oleh karena itu, proses perumusan RUU KUHP pun masih menyisakan persoalan substansial. Kesemua ini menyiratkan satu hal: penghapusan hukuman mati di negeri ini masih berupa jalan yang panjang nan berliku.

Namun demikian, terdapat beberapa langkah jangka pendek yang dapat ditempuh pemerintah untuk menghapus hukuman mati secara bertahap. Pertama, melakukan moratorium hukuman mati sebagaimana yang disarankan oleh Komite ICCPR. Kedua, meminimalisir kasus kejahatan yang dikenakan hukuman mati. Ketiga, menjadikan hukuman mati sebagai hukuman alternatif.[]

Menelisik Logika Pasal Pencabut Nyawa

Nalar di balik argumen penerapan hukuman mati mirip motif balas dendam. Efek jera lambat laun menjadi mitos baru di masyarakat karena tak pernah terbukti berdampak preventif.

Selasa, 11 November 2014 lalu, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis mati terhadap Wawan alias Awing, terdakwa kasus perampokan yang menewaskan Sisca Yofie, di Bandung. Gayus Lumbun, salah seorang Hakim Agung, menyebut vonis tersebut merupakan hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan sadis seperti Wawan. Kendati di luar tembok pengadilan menuai kontroversi, MA tetap bergeming pada putusannya.

Sejumlah aturan hukum di negeri ini memang masih memberlakukan hukuman mati. Tak kurang dari 14 aturan hukum, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP, mencantumkan pasal yang memberikan ancaman hukuman mati.

Hukuman mati merupakan jenis hukuman yang sudah sangat tua. Boleh jadi usianya setua peradaban manusia itu sendiri. Eva Achyani, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, menuturkan, jauh sebelum KUHP yang mengatur pemberi ancaman hukuman mati, kitab-kitab kuno dari khasanah peradaban Nusantara sudah memberlakukannya. Kitab-kitab kuno seperti Simbur Cahaya atau Kutara Manawa, papar Eva, telah mencantumkan hukuman mati sebagai hukuman yang dijatuhkan terhadap banyak jenis kejahatan.

Warisan Kolonial

Sementara penerapan hukuman mati di Indonesia tak bisa lepas dari warisan ketentuan hukum pada masa kekuasaan kolonial Belanda. Sejarah mencatat, setelah Indonesia merdeka, KUHP warisan pemerintah kolonial yang sebelumnya bernama *Wetboek van Strafrecht* dinyatakan masih berlaku. Secara eksplisit hal ini dinyatakan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Kemudian diperkuat dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan W v. S menjadi KUHP. Dalam perkembangannya, hukuman mati tidak saja diatur dalam KUHP, melainkan juga pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman hukuman mati.

Di masa kolonial, pemerintah kolonial menerapkan hukuman mati secara sistematis pada hampir semua pelanggaran hukum. Sejarawan dan arkeolog Belanda, Hans Bonke, mengisahkan tentang jumlah orang dieksekusi hukuman mati di Batavia masa kolonial yang sedemikian besar. Pada masa itu, di Batavia yang berpenduduk 130 ribu jiwa, setiap tahun dilakukan sedikitnya sepuluh kali eksekusi hukuman mati.



Adrianus Meliala. Penerapan hukuman mati mewarisi semangat hukum di masa kolonial yang diskriminatif terhadap *inlander.*

Ironisnya, sementara praktik hu-

kuman mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda justru telah lama menghapusnya. Terhitung sejak 1870, negeri kincir angin itu telah menghapus praktik hukuman mati melalui penghapusan ancaman hukuman mati dalam KUHP mereka. Bahkan pada 17 Februari 1983, Belanda sendiri akhirnya menghapuskan ancaman hukuman mati untuk seluruh jenis kejahatan seiring dilakukannya amandemen UUD-nya.

Lantaran mewarisi hukum pidana dari era kolonial, watak rezim di era Soekarno tak jauh berbeda dengan bekas penjajahnya sendiri. Kajian IMPARSIAL menunjukkan bagaimana cara rezim Orde Lama dalam menerapkan kebijakan pemerintah kolonial dengan meniru semua yang dilakukan oleh rezim kolonial itu sendiri. Di era ini, pemerintah mengeluarkan 5 (lima) produk hukum yang mengatur pemberian ancaman hukuman mati, termasuk di antaranya UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversif atau yang lebih dikenal UU Anti-Subversif. Dalam praktiknya, penerapan hukuman mati ini banyak dijatuhkan pada lawan-lawan politik rezim penguasa, seperti pada mereka yang terlibat sebagai pelaku pemberontakan RMS, DI/TII, dan pelaku aksi makar PRRI/ Permesta.

Orde Baru, yang disokong militer, kaum intelektual, dan faksi-faksi politik antikomunis, kemudian lahir dan segera mendeklarasikan diri untuk mengoreksi penyimpangan rezim politik sebelumnya. Namun pergantian ini tidak serta merta menghentikan atau mengurangi praktik hukuman mati. Sebaliknya, di era Soeharto ini penerapan hukuman mati malah lebih masif. Sejarah pembentukan Orba sendiri ditandai dengan banyaknya pembunuhan ekstra judisial dan penangkapan sewenang-wenang.

Adalah Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) yang pada masa itu diberi kewenangan untuk melakukan prosesi hukuman mati. Tak ada data resmi soal berapa jumlah orang yang dieksekusi. Namun pada tahun-tahun awal rezim ini berkuasa, ancaman dan pelaksanaan hukuman mati banyak dijatuhkan pada mereka yang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Banyak pemimpin lokal buruh dan petani yang menjadi target operasi pembersihan terhadap PKI, meskipun di antara tidak semua mempunyai hubungan struktural dengan partai berlambang palu arit tersebut.

Setelah pembersihan orang-orang PKI, terdapat jeda yang cukup panjang di mana tidak ada eksekusi mati, yaitu sekitar 12 tahun. Ini karena di masa Orde Baru sendiri ditandai dengan angka kriminalitas yang rendah, terutama di tahun 1970-an. Hukuman mati baru dijatuhkan lagi tahun 1982. Yang paling terkenal di era ini adalah eksekusi mati Kusni Kasdut. Namun banyak yang menduga peristiwa ini disengaja oleh rezim untuk kembali memperingatkan publik. Terlebih, mengingat angka kasus kejahatan yang kembali meningkat menjelang akhir 1970-an.

Dalam kurun waktu 1985-1997,

"Lebih Baik Salah Mengampuni Dari Pada Salah Menghukum"

"... dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan karena suatu alasan yang benar" (QS Al-An'aam ayat 151)

Indonesia dan sejumlah negara di Timur Tengah dengan mayoritas penduduk muslim hingga kini masih memberlakukan hukuman mati. Praktik ini berlandaskan pada hukum negara yang memperoleh basis legitimasi dari hukum Islam. Bentuk penghukuman yang digunakan bisa berupa hukuman penggal, gantung, rajam (dilempar batu hingga mati), tembak mati, suntik.

Hukuman mati merupakan hukuman maksimal yang diakui legalitasnya oleh perspektif hukum Islam melalui tiga bentuk pemidanaan yaitu hudud, qishas, dan *ta'zir.* Dalam pidana *hudud*, ancaman hukuman mati diberikan kepada pelaku zina, hirabah (perampokan yang disertai pembunuhan), riddah (murtad/ berpindah keyakinan), dan *al-baqyu* (pemberontakan). *Qishas* dalam istilah hukum Islam berarti hukuman yang setimpal. Dalam konteks hukuman mati, pelaku pembunuhan berencana terancam dieksekusi mati sesuai perbuatan yang dilakukannya.

Meski mengakui hukuman mati, hukum Islam sendiri secara ideal cenderung menghindari keputusan semacam ini melalui ketentuan prosedural atau keringanan. Hukum Islam menuntut prosedur pembuk-

terjadi beberapa kasus eksekusi mati. Termasuk di antaranya eksekusi yang bersifat politis bagi mereka yang disangka terlibat dalam peristiwa 1965. Sebagai contoh, eksekusi mati Sudkarjo dan Giyadi Widnyosuharjo. Alasannya, mereka dianggap tak menunjukkan rasa penyesalan atas tindakan yang mereka lakukan di masa lalu. Secara keseluruhan, IMPARSIAL mencatat selama dekade 1982-1997 terdapat 34 orang terpidana mati.

Tepat setahun sebelum turun dari tampuk kekuasaanya, rezim pemerintahan Soeharto menerbitkan UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tentang Narkotika. Maraknya peredaran penyelundupan dan pemakaian narkoba pada dekade 1990-an menjadi alasan rezim pemerintah Soeharto untuk mengeluarkan dua produk hukum ini, yang juga mengatur pemberian ancaman hukuman mati.

Jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 membawa harapan perubahan, tak terkecuali bagi para pejuang hak asasi manusia yang menuntut penghapusan hukuman mati. Mulanya, harapan ini tampak akan berbuah manakala Presiden Habibie menghapuskan UU Anti-Subversif.

Namun, jalan menuju penghapusan hukuman mati rupanya masih panjang nan berliku. Pasalnya, di era reformasi ini pemerintah kembali menerbitkan UU yang memuat pasal pemberian ancaman pidana mati. UU tersebut bahkan dikeluarkan secara berturut-turut dalam rentang waktu kurang dari lima tahun (1999-2003). Di antaranya adalah UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tak heran jika pada era ini jumlah terpidana mati pun kian bertambah banyak. IMPARSIAL mencatat, hingga tahun 2009 terdapat 119 orang yang telah divonis mati.

Pidana Mati: Demi Efek Jera, Koreksi, atau Balas Dendam?

Situasi berbeda justru tengah berlangsung di dunia internasional dalam beberapa dekade terakhir. Mayoritas negara-negara di dunia kini sedang bergerak menuju penghapusan hukuman mati. Namun, Indonesia rupanya berada di luar arus mainstream tersebut. Selain adanya belasan perundang-undangan yang mengatur pemberian ancaman hukuman mati, Rancangan KHUP pun masih mempertahankannya. Dalam hasil kajiannya, ELSAM mencatat setidaknya terdapat 13 pasal yang mencantumkan ancaman hukuman mati dalam RUU KUHP yang disiapkan pemerintah.

Para pendukung hukuman mati *(retentionist)* umumnya masih bersandar pada argumen klasik. Di Indonesia kelompok ini terdiri dari para politisi di parlemen, pemuka agama, dan aparat hukum terkait. Mereka percaya pada anggapan bahwa efek hukuman mati bakal efektif sebagai sarana penggentar *(deterrence)* bagi kemungkinan

tian ketat bagi pelanggaran yang diancam hukuman mati. Dalam banyak kasus, pembuktian itu berakhir pada aspek diskresional *(ta'zir)*. Dalam *ta'zir,* pemberian pengampunan oleh penguasa atau pemaafan dari pihak keluarga korban (misalnya pada kasus pembunuhan) memungkinkan pelaku lolos dari jeratan hukuman mati dengan membayar diyat atau uang ganti rugi kepada ahli waris korban.

KH. Masdar F. Mas'udi, salah satu pemuka agama Islam dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mengakui bahwa penerapan hukuman mati dalam Islam memang ada. Sebab, dimensi keadillan dalam hukum Islam menekankan asas kesetimpalan. Misalnya, mata dibayar mata, atau nyawa dibayar nyawa. Namun, prasyarat utama bagi pemberlakuan hukum serupa itu, menurut Kiyai Masdar, mewajibkan adanya proses peradilan yang jujur dan transparan.

Sebaliknya, dalam konteks situasi hukum yang tengah terpuruk karena sistem hukum yang korup, hukuman mati sebaiknya dihindari. Mengenai hal ini, Kiyai Masdar lantas mengutip sebuah dalil, "Lebih baik salah mengampuni, dari pada salah menghukum".

Secara prinsip, ajaran Islam sangat menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup. Penerapan hukum Islam yang berorientasi pada keadilan, dengan tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan aspek sosial lainnya, akan dapat mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin.[]

dilakukannya kejahatan sejenis. Dengan begitu, hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan.

Selain itu, hukuman mati sebagai bagian dari hukum positif juga seringkali digunakan kelompok *retentionist* untuk menguatkan posisinya. Hal ini diakui oleh Tony Sentana, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung. Ia menuturkan, hukuman mati dijalankan karena negeri ini masih menjadikannya sebagai hukum positif. Oleh karena itu, lanjut dia, tidak ada alasan bagi institusinya untuk tidak menerapkankannya.

Sebaliknya, kelompok yang menghendaki penghapusan hukuman mati *(abolisionist)* membangun basis argumennya pada dua hal pokok. Pertama, tidak dapat diperbaikinya lagi kemungkinan terjadinya kekeliruan *(error judiciaire)* karena yang bersangkutan telah meninggal. Kedua, mereka menyanggah klaim bahwa hukuman mati telah menyebabkan turunnya angka kejahatan, karena statistik tidak menunjukkan demikian.

Oleh karena itu, bagi kelompok kedua ini, efek jera dari hukuman mati tak ubahnya mitos yang bersemayam dalam cara berpikir masyarakat. Berbagai riset yang dilakukan juga menunjukkan bahwa tak tak ada bukti ilmiah yang meyakinkan bahwa hukuman mati dapat mengurangi tingkat kejahatan.

Adrianus Meliala, kriminolog dari Universitas Indonesia, mempunyai pandangan serupa. Hal ini karena kodrat sistem hukum sendiri yang cenderung memiliki *check* dan *recheck* untuk memastikan bahwa putusan dari setiap level peradilan



Kampanye aktivis Amnesty International untuk penghapusan hukuman mati (Dok. Amnesty Intenasional AS)

itu benar dan semua itu butuh waktu. Lamanya jangka waktu proses peradilan itulah, menurut dia, yang membuat efek jera itu hilang. “Lain halnya jika hukuman mati dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana. Efek jeranya kencang,” kilah dia.

Ia mencontohkan, jika seorang anak disentil karena memberi sesuatu dengan tangan kiri, maka akan timbul efek jera pada si anak . Inilah yang disebut Adrianus sebagai efek belajar. Tapi hukum tidak bisa demikian karena harus melalui proses pembuktian yang dilakukan dengan cara hati-hati.

Adrianus malah mencurigai bahwa ancaman hukuman mati dalam KUHP sesungguhnya bukan hanya untuk menimbulkan efek jera. Lebih dari itu, dia justru melihat hukuman mati sebagai suatu *threatment class* karena hukumnya diciptakan oleh kelompok borjuasi Belanda kolonial yang kemudian diterapkan kepada kaum *inlander.* Pada masa itu, hukuman mati disiapkan sebagai satu perangkat hukum yang cocok bagi kaum inlander yang sekadar nakal atau jahat. Jadi, tidak ada persamaan pelakuan, melainkan, lanjut Adrianus, kita dianggap sebagai subjek hukum yang memang layak untuk dihukum mati.

Celakanya, KUHP yang sama masih diterapkan hingga rezim penguasa sekarang. Meski penganut paham seperti itu semakin sedikit, bagi Adrianus, saat ini penting untuk segera membuat RUU KUHP baru dengan semangat pembaharuan hukum yang lebih manusiawi.

Eva Achyani menilai, untuk mengatasi pasang surut gejolak kejahatan di masa mendatang, pemikiran tentang hukuman apa yang paling menakutkan telah bergeser. Pembaharuan hukum pidana yang diperlukan semestinya tidak lagi menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok karena toh tidak berdampak preventif.

Hukuman dalam bentuk materil, lanjut Eva, justru merupakan hukuman yang dianggap lebih menakutkan bagi pelaku dan di sisi lain lebih menguntungkan negara atau masyarakat. Bentuk hukuman seperti ini bisa berupa ganti rugi yang besar, uang pengganti (pada kasus korupsi), atau pembayaran tertentu yang membebani korporasi dalam waktu yang cukup lama sehingga pemiliknya tidak menikmati keuntungan dari perusahaan.[]

Mengapa Hukuman Mati Sudah Tak Relevan Lagi?

Semangat zaman dan sejumlah faktor lain membuat penerapan hukuman mati kehilangan landasan argumentatifnya untuk diberlakukan.



Poengky Indarti. Hukuman mati patut dicurigai sebagai ajang pembalasan dendam, bukan untuk mengoreksi apalagi memperbaiki

Nasib apes menimpa Ruben Pata Somba dan Markus Pata Somba. Tak tanggung-tanggung, nasib sial yang menimpa seorang bapak dan anaknya ini berupa vonis mati dari pengadilan. Mereka dituduh sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap satu keluarga Andrias Pandin di Tana Toraja, Sulawesi Selatan menjelang Natal tahun 2005 silam.

Namun seiring waktu, vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makale, Tana Toraja, ini kembali dipersoalkan. Pasalnya, pelaku pembunuhan yang sebenarnya ternyata sudah berhasil ditangkap dan membuat pengakuan pada 2006 silam bahwa Ruben dan anaknya bukan pelaku pembunuhan.

Kendati begitu, pengakuan tersebut tidak serta-merta membuat Ruben dan anaknya dapat bebas dari vonis mati. Oleh karena itu, dalam sebuah jumpa pers medio Juni 2013 silam Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), meminta aparat hukum terkait untuk membatalkan vonis mati bagi Ruben dan anaknya. Hal ini karena, selain pengakuan dari pelaku sebenarnya yang sudah ditangkap, ada beberapa fakta yang

masih samar-samar terkait kasus Ruben. Sebagai contoh, adanya surat pengakuan dari empat orang saksi yang mencabut kesaksiannya mengenai keterlibatan Ruben.

Ilustrasi di atas menyiratkan kemungkinan adanya rekayasa kasus dan peradilan sesat dalam kasus Ruben. Satu hal yang menurut Haris Azhar, Koordinator KontraS, sebagaimana dilansir BBC, seharusnya mendorong aparat hukum terkait untuk melakukan mekanisme koreksi. Sayangnya, dalam praktik peradilan di Indonesia kemungkinan adanya rekayasa kasus bukan hanya terjadi sekali dua. Jika memang terbukti terdapat rekayasa kasus dalam kasus Ruben, ini tak lebih dari fenomena puncak gunung es belaka.

Tak pelak lagi, adanya rekayasa kasus menyebabkan penerapan hukuman mati di Indonesia menjadi riskan. Bagaimana hukuman mati bisa dikatakan fair jika ia lahir dari suatu proses peradilan sesat?

Poengky Indarti, Direktur Imparsial, menengarai bahwa memang sistem hukum di negeri ini masih korup. Selain karena proses peradilan yang tidak transparan, juga banyak berkeliaran mafia hukum. Sehingga, orang yang tak bersalah bisa terjerat kasus hukum dan dikenai hukuman. Dalam situasi demikian, kata Poengky,

Sant'Edigio: "No Justice without Life!"

Pada 1764, Cesare Beccaria merilis sebuah masterpiece berjudul *Of Crimes and Punishment*—Kejahatan dan Hukuman. Dalam buku itu, Beccaria mengajukan sejumlah argumen menentang hukuman mati terhadap para pelaku kriminal. Hampir dua dekade kemudian, tepatnya 30 November 1786, Grand Duchy of Tuscany mengeluarkan kebijakan penghapusan hukuman mati untuk pertama kalinya di dunia. Tanggal bersejarah tersebut kemudian diadopsi sebagai Hari Internasional untuk Gerakan "Cities for Life, Cities against the Death Penalty".

Adalah Komunitas Sant'Edigio yang menggagas gerakan Kota untuk Kehidupan. Sejak pertama kali diperingati secara global pada tahun 2002, gerakan ini meluas hingga melibatkan ribuan kota di seluruh dunia. Didirikan pada 1968 di Roma, Sant'Egidio merupakan komunitas awam Katolik yang diakui secara resmi oleh Pontivika Vatikan dan kini telah berkembang di 70 negara yang tersebar di benua Eropa, Afrika, Amerika dan Asia.

Sejak paruh kedua dekade 1990-an, gerakan menentang hukuman mati memang menjadi agenda global utama Komunitas Sant'Edigio. Salah satu upaya yang mereka lakukan adalah berkorespondensi dengan sejumlah terpidana mati dan mengumpulkan dukungan untuk moratorium eksekusi para terpidana mati.

Berawal dari surat-menyurat dengan Dominique Green, seorang pemuda keturunan Afrika-Amerika yang menjadi terpidana mati di Texas, Sant'Edigio telah membentuk jaringan pertemanan dengan



Terpidana mati di hadapan regu tembak; praktik idieologi anti-kemanusiaan yang yang sudah kian tak relevan (Dok. pixgood.com)

sekurangnya 1500 terpidana mati lain. Korespondensi kemudian berkembang menjadi kunjungan ke penjara, pembelaan hukum, hingga inisiatif untuk menuntut situasi penjara yang lebih manusiawi.

Pada 1998, Komunitas Sant'Edigio meluncurkan kampanye Moratorium Universal Hukuman Mati yang berhasil mengumpulkan lebih dari 5 juta tandatangan dukungan dari 153 negara dan mendorong gerakan moral global lintas-agama untuk menentang hukuman mati. Petisi ini juga dikirim ke PBB menjelang voting bersejarah resolusi Majelis Umum PBB 62/ 149 tahun 2007 tentang penangguhan pemberlakuan hukuman mati. Di samping itu, Sant'Edigio juga gencar mengkampanyekan jargon "*No Justice without Life"* melalui dialog dan konferensi berskala global tentang hak asasi manusia dan penghormatan atas hak untuk hidup.

Komunitas Sant'Egidio bersama sejumlah organisasi internasional lain membentuk World Coalition against the Death Penalty di kota Roma pada 13 Mei 2002. Koalisi ini bertujuan untuk memperkuat upaya menentang penerapan hukuman mati pada level global. Strategi yang mereka terapkan antara lain melobi lembaga-lembaga internasional, melakukan pendekatan intensif kepada negara, memfasilitasi kampanye berskala internasional, dan mendorong koalisi nasional dan regional terkait gerakan anti hukuman mati. []

pemberlakuan hukuman mati pun akhirnya menjadi bermasalah karena orang yang lugu dalam sistem hukum yang buruk pasti akan kena.

Hukuman mati *vis a vis* hak untuk hidup.

Problem pemberlakuan hukuman mati di Indonesia tak hanya bermasalah dalam tataran implementasi, lanjut Poengky, melainkan juga bermasalah secara konseptual. Dari segi ini, hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang diatur dalam konstitusi, yaitu Pasal 28 huruf A dan huruf I UUD 1945.

Dalam sebuah perkara pengujian tentang ketentuan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan kontroversial. MK menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Putusan MK ini berdasarkan apa yang tercantum dalam Pasal 28 huruf J Ayat 1 UUD 1945 yang mengatur tentang pembatasan HAM.

Dalam tafsir sistematis MK, pembatasan HAM sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28J Ayat 1 tersebut mencakup sejak Pasal 28A hingga Pasal 28I UUD 1945. Akhirnya, hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 tidak ada yang bersifat mutlak. Begitu kira-kira tafsir MK yang melandasi putusannya mengenai hukuman mati.

Kendati begitu, putusan MK ini tak kebal dari kritik. Salah satunya datang dari H.M Laica Marzuki, salah seorang Hakim MK yang mempunyai pendapat berbeda. Laica berpandangan bahwa hak untuk hidup merupakan *basic rights* dan, karena itu, tak dapat dibatasi oleh undang-undang yang derajatnya lebih rendah. Manakala hukuman mati masih dipertahankan berarti terjadi suatu *contradiction in use* terhadap *basic righ*t itu sendiri. Oleh karena itulah, menurut Laica, Pasal 28J Ayat 1 UUD 1945 tidak dapat diberlakukan.

Sementara itu, di aras global, PBB sudah merumuskan suatu instrumen hukum HAM internasional berupa Kovenan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik *(The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR)* pada tahun 1966. Indonesia meratifikasi kovenan ini pada tahun 2005 dengan UU No. 12 Tahun 2005.

ICCPR sendiri dirumuskan berdasarkan semangat untuk menghapus hukuman mati. Oleh karena itu, setiap negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian internasional tersebut mempunyai kewajiban untuk melakukan segala upaya dalam penghapusan hukuman mati. Lebih lanjut, ICCPR menyatakan bahwa setiap umat manusia manusia memiliki hak inheren untuk hidup dan hak tersebut harus dilindungi oleh hukum. Pasal 6 ICCPR menjelaskan hak hidup tersebut secara spesifik.

Dengan mengacu pada dua instrumen hukum di atas, kata Poengky,

hukuman mati menjadi tidak relevan untuk diberlakukan di Indonesia. Terlebih, baik UUD 1945 maupun ICCPR, mengkategorikan hak hidup sebagai salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun *(non-derogable rights)*.

PBB menghendaki penghapusan hukuman mati

Kecenderungan global saat ini pun tengah bergerak menuju penghapusan hukuman mati. Amnesty International mencatat, hingga tahun 2013 terdapat 140 negara yang telah menghapus hukuman mati, baik dalam aturan hukumnya maupun dalam praktik *(abolitionist in law or practice)*. Bahkan, 98 di antara negara-negara tersebut telah menghapus hukuman mati dalam semua jenis kejahatan *(abolitionist for all crimes)* (Lihat Infografis).

Dalam satu dekade terakhir (2004-2013), terdapat 13 negara yang menghapus hukuman mati. Tentunya tren global yang terus meningkat ini tak lepas dari seruan PBB. PBB menyerukan agar setiap negara yang masih memberlakukan hukuman mati untuk melakukan moratorium hukuman mati. Selain itu, PBB menyerukan semua negara agar meratifikasi Protokol Opsional Kedua ICCPR untuk penghapusan hukuman mati *(Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty)* yang dirumuskan melalui Resolusi Majelis Umum PBB pada Desember 1989.

Ironisnya, posisi Indonesia rupanya masih berada di luar hiruk-pikuk dunia internasional yang tengah ramai menghapus hukuman mati. Sebab, status Indonesia hingga hingga kini masih mempertahankan hukuman mati *(retentionist)*. Tahun 2010, menanggapi Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2010, Indonesia tetap *keukeuh* menolak untuk menghapus hukuman mati. Terakhir, pemerintah Indonesia juga belum menanggapi rekomendasi Komite ICCPR terakhir mengenai langkah moratorium hukuman mati yang harus dijawab pemerintah tahun ini.

Tak heran jika laporan Universal Periodic Review dari Pemerintah Indonesia pun banyak disorot dunia internasional, terutama untuk pemberlakuan hukuman mati terhadap pelaku kasus narkotika. Karena alasan tersebut, dalam sidang Komite ICCPR, perwakilan Indonesia dicecar dengan banyak pertanyaan atau gugatan. ICCPR memang hanya mentoleransi negara pihak yang belum menghapuskan hukuman mati untuk menerapkan pidana mati bagi pelaku kejahatan serius.

Kendati begitu, toh gerakan publik di Indonesia berhasil mendesak moratorium hukuman mati selama 5 tahun (2009-2013). Pemerintah Indonesia juga berhasil membebaskan buruh migran dari pidana mati, sebagai mana terjadi pada kasus Wilfrida dan Satinah. Di tahun 2012, Indonesia yang diwakili Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri saat itu, menyatakan "ab-

Orang Tak Bersalah dalam Jeratan Hukum

Pada 1975, Ricky Jackson bersama dua orang rekannya dijatuhi vonis hukuman mati karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap Harold Franks berdasarkan kesaksian seorang bocah berusia 13 tahun bernama Eddie Vernon. Vonis ini kemudian berganti menjadi hukuman seumur hidup saat negara bagian Ohio secara resmi menghapuskan hukuman mati tahun 1978.

Jackson telah menghabiskan waktu selama lebih dari 39 tahun di penjara ketika akhirnya ia dibebaskan karena terbukti tidak bersalah dalam kasus pembunuhan tersebut. Bulan Maret 2014, pengacara dari Ohio Innocence Project mengajukan mosi meminta persidangan ulang atas kasus Jackson. Pasalnya, Eddie Vernon, saksi kunci kasus tersebut menarik kesaksiannya dan mengaku telah memberikan keterangan palsu akibat tekanan dari pihak penyidik. Pada pekan terakhir November 2014, sidang dengar pendapat digelar di mana Jaksa Penuntut Umum membatalkan tuntutan terhadap Jackson dan kedua rekannya.

Kegagalan sistem peradilan yang mengakibatkan kesalahan penghukuman (wrongful convictions) semacam ini kerap terjadi. Bahkan dalam sistem hukum yang telah maju seperti di AS, hal ini tak terelakkan. Professor Barry Scheck dari Innocence Project mencatat bahwa sejak tes DNA digunakan dalam investigasi kasus kriminal pada 1989, terdapat 250 kasus di mana vonis terlanjur dijatuhkan pada orang yang tidak bersalah, 17 di antaranya adalah vonis mati.
Kasus pengeboman stasiun kereta api di Madrid, misalnya, dibangun hanya berdasarkan bukti sidik jari parsial. Sementara di Texas, Cameron Willingham



Unjuk rasa menuntut pembebasan vonis mati buruh migran, Satinah. (Dok. Radar Nusantara)

stain" terkait pemberlakuan hukuman mati dalam sidang PBB. Bagi Poengky, hal tersebut sudah merupakan suatu langkah maju dalam politik diplomasi kita mengingat Indonesia masih memberlakukan hukuman mati. Terakhir, Retno LP. Marsudi, Menteri Luar Negeri RI sekarang, berhasil membebaskan dua warga negara Indonesia dari ancaman pidana mati di negeri jiran, Malaysia. Hanya saja ke depan, agenda perlindungan buruh migran di luar negeri menjadi kontradiktif dengan penerapan hukuman mati di tanah air. Hal ini karena pemberlakuan hukuman mati berpotensi mencoreng muka Indonesia dalam arena diplomasi internasional. Poengky, bahkan, melihat status Indonesia sebagai salah satu negara retentionist bakal menghambat kerjasama perdagangan dengan negara-negara Uni-Eropa yang hampir semua telah menghapus hukuman mati. Sederet alasan tersebut menjadikan pemberlakuan hukuman mati di Indonesia kian tidak relevan. Terlebih pemberlakuan hukuman mati juga sejatinya bertentangan dengan tujuan pemidanaan.

Eva Achyani, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Depok, mengemukakan bahwa jenis hukuman mati jelas bukan instrumen yang dapat dipakai dalam mencapai tujuan hukum. Dalam perspektif keadilan restoratif, lanjut Eva, pemaafan dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban merupakan hal utama.

Hal senada dikemukakan Poengky. Tujuan praktik hukum, menurut dia, adalah demi melakukan koreksi atau memperbaiki situasi. Dengan begitu, penggunaan hukuman mati bagi pelaku pembunuhan patut dicurigai sebagai ajang pembalasan dendam, bukan mengkoreksi apalagi memperbaiki. Demikian pungkas dia.[]

dieksekusi mati pada 2004 atas tuduhan membunuh ketiga anaknya dalam kebakaran yang menghanguskan kediaman pribadinya. Investigasi pada 2009 membuktikan bahwa kebakaran itu tidak disengaja dan ini berarti negara bagian Texas telah menghukum mati seseorang yang tidak bersalah.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kesalahan penghukuman, di antaranya:

1. Saksi mata keliru mengidentifikasi pelaku. Kesalahan identifikasi ini biasanya disebabkan oleh kebingungan atau ingatan yang samar-samar.
2. Kesalahan penegak hukum, baik di tingkat kepolisian maupun jaksa penuntut.
3. Faktor sains, misalnya kesalahan penanganan barang bukti atau tenaga "ahli" yang tidak kompeten terutama dalam investigasi forensik.

Kesalahan dapat terjadi mulai dari proses olah bukti di TKP hingga proses analisis DNA, sidik jari, peluru, noda darah, dan sebagainya di laboratorium.

4. Kesaksian yang diberikan terpidana lain sebagai bagian dari kesepakatan pengurangan hukuman
5. Pengakuan palsu. Hal ini kemungkinan terjadi akibat penyakit mental, keterbelakangan mental, atau intimidasi dari pihak penyidik (dalam hal ini polisi).
6. Upaya pembelaan yang tidak optimal, terutama untuk tersangka dari kelompok miskin yang tidak mampu menyewa pengacara.
7. Lain-lain, misalnya bias rasial (di beberapa negara misalnya, ada *stereotyping* orang kulit hitam yang dianggap lebih memiliki kecenderungan untuk melakukan tindak kriminal), desas-desus, bukti-bukti tidak langsung yang diragukan kebenarannya.[]

Pasal Hukuman Mati dalam Perundang-Undangan

NO	UNDANG UNDANG	PASAL
1	Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2).
2	Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KU HPM).	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 Ke1, Ke2, Ke3 dan Ke4, Pasal 74 Ke1 dan Ke2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 Ke1 dan Ke2, Pasal 109 Ke1 dan Ke2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2).
3	UU No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api	Pasal 1 ayat (1).
4	Penpres No. 5 Tahun 1959 Tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung Dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan.	Pasal 2.
5	Perpu No. 21 Tahun 1959 Tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)
6	UU No. 11/PNPS/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi *)	Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 1 ayat (1).
7	UU No. 31/PNPS/1964 Tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom.	Pasal 23.
8	UU No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.	Pasal 479k ayat (2) dan 479o ayat (2).
9	UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	Pasal 59 ayat (2).
10	UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika	Pasal 80 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 83.
11	UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi	Pasal 2 ayat (2).
12	UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3).
13	UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16.
14	UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Pasal 89 ayat (1).

Sumber: Menggugat Hukuman Mati di Indonesia (Tim Imparsial, 2010)
*) Dicabut pada masa pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999)



JENIS KASUS HUKUMAN MATI

39	3	46

TIGA PROVINSI PALING BANYAK MEMUTUSKAN HUKUMAN MATI

- 17 JAKARTA
- 10 JAWA BARAT
- 6 SUMATERA UTARA

VONIS MATI TINGKAT PENGADILAN NEGERI DAN TINGGI (2004-2014)

2004	2005	2006	2007
9	11	14	6
2008	**2009**	**2010**	**2011**
10	1	6	5
2012	**2013**	**20014**	
9	16	1	

HUKUMAN MATI DALAM ANGKA 2004 s.d 2014

Keterlibatan Presiden dan Institusi Penegak Hukum terhadap putusan pidana mati/eksekusi mati periode 2004-2014

- 84 Pengadilan Negeri
- 53 Pengadilan Tinggi
- 4 Pengadilan Militer
- 2 Pengadilan Tinggi Militer
- 57 Pengadilan Tinggi Kasasi (MA)
- 33 Peninjauan Kembali/PK 1 PK II (MA)
- 15 Penolakan Grasi (Presiden)

143 VONIS MATI 2004 sampai 2014

UUD 1945
Pasal 28A
"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Pasal 28I Ayat 1
"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan 35 hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
Pasal 6 Ayat 1
Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenangwenang.

Sumber: Dokumentasi ELSAM, *data diolah.*

Sebaran 55 Putusan Pidana Mati Tingkat Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Militer Berdasarkan Lokasi dan Tahun (2004 s/d. 2014)

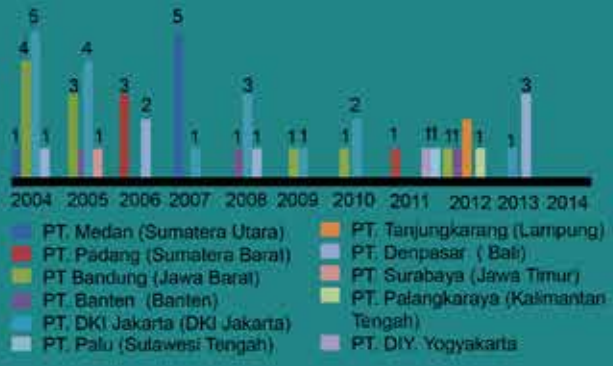

Data Terpidana Mati (Januari-Oktober 2014)

PK Ditolak	17
PK dalam Proses	29
Grasi ditolak	4
Grasi dalam proses	25
Belum menentukan sikap	38
Banding	13
Melarikan diri	6
Kasasi	2
Grasi diterima berubah menjadi seumur hidup	3
Grasi II	2
PK dikabulkan	9
Terpidana meninggal dunia	5
Sudah dieksekusi	7
Putusan Kasasi menjadi seumur hidup	1
Masih menunggu putusan banding PT	5



Keterlibatan Presiden dan Institusi Penegak Hukum dalam Putusan Pidana/Eksekusi Mati (Periode 2004-2014)



Sebaran dan Tipologi Putusan Pidana Mati Tingkat PN/PM di kabupaten/Kota (2004-20014)

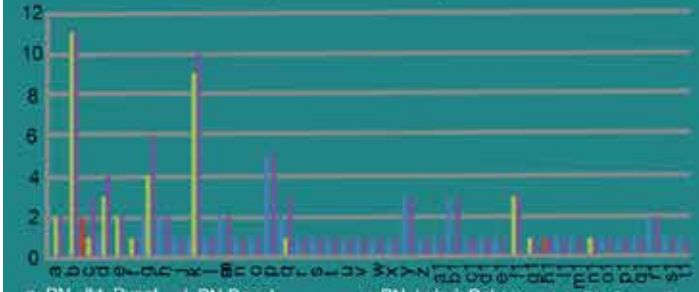

a. PN. Jkt Pusat
b. PN. Jkt Barat
c. PN. Jkt Selatan
d. PN. Jkt Utara
e. PN. Kalianda
f. PN. Cibadak
g. PN. Denpasar
h. PN. Siak
i. PN. Palembang
j. PN Tangerang
k.PN Pangkajene
l. PN Depok
m. PN Purwekerto
n. PN. Parepare
o. PN Gunungsitoli
p. PN Medan
q. PN Surabaya
r. PN Banyuwangi
s. PN Prabumulih
t. PN Pangkalan Bun
u. PN Probolinggo
v. PN Lamongan
w. PN Lubuk Pakam
x. Tanjung Pati
y. PN Padang
z. PN Tj Balai Karimun
a1. PN Rangkasbitung
b1. PN Pontianak
c1. PN Manado
d1. PN Batam
e1. PN Boyolali
f1. PN Ambon
g1. PN Poso
h1. PN Sengeti
i1. PN Sleman
j1. PN Stabat
k1. PN Rantau Prapat
l1. PN Palangka Raya
m1. Pengadilan Militer II-08 Jakarta
n1. Pengadilan Militer
o1. II-09 Bandung
p1. Pengadilan Militer III Sidoarjo

Negara-negara yang Sudah Menghapus dan Masih Mempertahankan Hukuman Mati

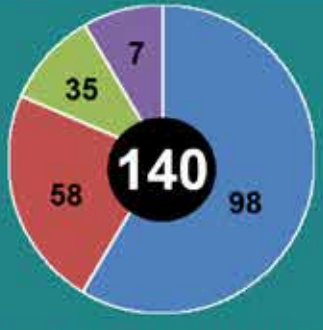

- Negara yang menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan
- Negara yang menghapuskan hukuman mati hanya untuk jenis kejahatan biasa
- Negara yang menghapuskan hukuman mati dalam praktik
- Negara yang masih mempertahankan hukuman mati

Sumber: Kejaksaan Agung, Dokumentasi ELSAM, dan Amnesty International

Penghapusan Hukuman Mati dalam Praktik Pengadilan Internasional dan Nasional



oleh: **Bhatara Ibnu Reza***

Perdebatan soal praktik hukuman mati telah berjalan cukup panjang khususnya di Indonesia. Hukuman mati dipandang sebagai obat mujarab jenis generik yang dipandang murah dan mujarab yang dapat seketika menghilangkan kejahatan seperti korupsi yang telah berurat-berakar di negeri ini. Tidak hanya itu, hukuman mati juga menjadi jawaban dari sejumlah kejahatan kategori berat, di antaranya narkotika dan psikotropika dengan harapan ke depan tidak ada yang mengulangi kejahatan tersebut.

Di beberapa negara perdebatan ini telah selesai dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan perundang-undangan untuk menghapus hukuman mati sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi. Beberapa negara bahkan melakukan penghapusan hukuman mati dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengancam pidana mati.

Dalam berbagai putusan pengadilan internasional dan nasional terkait dengan kasus hukuman mati sangat jelas terlihat semangat untuk menghapus hukuman tersebut. Terlebih lagi dalam melakukan penafsiran, para hakim tidak hanya menggunakan dasar-dasar hukum domestik. Para hakim yang mengadili di tingkat internasional menggunakan instrumen-instrumen hukum HAM internasional sebagai rujukan begitu pula para hakim pengadilan nasional menggunakan instrumen-instrumen hukum HAM internasional guna melakukan interpretasi terhadap konstitusi negara mereka.

Sebagian besar kasus hukuman mati yang diajukan kepada pengadilan internasional maupun nasional tersebut memfokuskan diri pada beberapa isu, seperti inkonstitusionalitas praktik hukuman mati, fenomena deret kematian *(death row phenomenon)*, dan ekstradisi terhadap pelaku hukuman mati. Tulisan ini mencoba memaparkan beberapa permasalahan tersebut

Praktik Hukuman Mati Inkonstitusional

Putusan yang paling fenomenal berkaitan dengan penggalian konstitusi dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Dalam kasus *State v Makwanyane*, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan melakukan interpretasi terhadap section 9 sola Hak untuk hidup serta section 11(2) soal hak untuk disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi dalam *Constitution of the Republic of South Africa 1993 terhadap section 227(1)(a) dari Criminal Procedure Act* No. 51 Tahun 1977 yang mengatur hukuman mati.

Majelis Mahkamah Konstitusi secara mutlak menyatakan bahwa section 227(1)(a) dari *Criminal Procedure Act* No. 51 Tahun 1977 serta seluruh produk hukum yang mengatur ancaman hukuman mati inkonsisten dengan *section 9 dan section 11(2) Constitution of the Republic of South Africa 1993* dan karenanya tidak berlaku di Afrika Selatan.

Majelis Hakim Mahkamah Kostitusi Afrika Selatan menggunakan konstitusi sebagai rujukan sehingga atas dasar itu mereka dapat membatalkan peraturan perundang-undangan yang menurut mereka inkonstitusional.

Fenomena Deret Kematian *(Death Row Phenomenon)*

Penundaan eksekusi yang lama oleh negara terhadap para narapindana mati sering disebut sebagai Fenomena Deret Kematian. Fenomena ini seringkali dilakukan negara-negara yang masih

mempraktikan hukuman mati dipandang sebagai pelanggaran konstitusi diberbagai negara.

Dalam praktiknya kemudian setiap kasus di mana eksekusi dilaksanakan 5 tahun setelah penjatuhan hukuman, dimungkinkan adanya dasar yang kuat dan-meyakinkan bahwa penundaan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan martabat manusia atau perlakuan lainnya (*inhuman or degrading punishment or other treatment)*.

Dalam kasus *Pratt v. Attorney General for Jamaica, the Lordships of Privy Council* yang merupakan pengadilan tertinggi bagi negara-negara Persemakmuran Inggris, menginterpretasikan section 17 (1) dari Konstitusi Jamaika. T*he Lordships* menemukan bahwa penundaan selama 14 tahun dalam deret kematian merupakan pelanggaran terhadap konstitusi *("…found that 14 years delay on death row by itself was a violation of the constitution."*

Di dalam keputusan tersebut, *the Lordships* juga menyatakan bahwa setiap kasus di mana eksekusi dilaksanakan 5 tahun setelah penjatuhan hukuman, dimungkinkan adanya dasar yang kuat *(strong grounds)* dan meyakinkan bahwa penundaan tersebut merupakan tindakan tidak manusiawi atau perlakuan merendahkan martabat manusia atau perlakuan lainnya *(inhuman or degrading punishment or other treatment).*

Selain itu terdapat pula hubungan antara karateristik personal dan fenomena deret kematian penundaan eksekusi dikaitkan dengan keadaan penjara yang buruk. Dalam kasus *Soering v. United Kingdom, European Court of Human Rights* juga menemukan fakta bahwa *applicant* akan menghadapi praktik apa yang disebut sebagai fenomena deret kematian *(death row phenomenon)*. Di Negara Bagian Virginia para terpidana kasus hukuman mati harus menunggu tujuh hingga delapan tahun setelah jatuhnya putusan pengadilan untuk kemudian dieksekusi.

Berangkat dari hal itu, *European Court of Human Rights* kemudian mempertimbangkan pula soal keadaan penjara *(prison condition)*, usia *(age)* dan keadaan mental (mental status) dari *applicant.* Sehingga hal itu melanggar Pasal Pasal 3 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* terkait hak untuk tidak disiksa dan diperlakukan tidak manusiawi. Terlebih, dalam kasus ***Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe v. Attorney General,*** Mahkamah Agung Zimbabwe *mengiterpretasikan section* 15 (1) dari *Zimbabwe Constitution* perihal penundaan yang lama (prolonged delay) selama 72 bulan dan appellant hidup dalam kondisi buruk *(harsh conditions)*. Oleh karena itu, Mahkamah Agung Zimbabwe menjatuhkan putusan bahwa penundaan yang lama *(prolonged delay)* lebih dari 72 bulan dan hidup dalam keadaan kondisi buruk adalah tindakan tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam *section* 15 (1) Konstitusi Zimbabwe.

Esktradisi terhadap Orang yang yang Diancam Hukuman Mati

Perihal ekstradisi juga mendapatkan perhatian, mengingat dalam praktiknya seringkali para pelaku yang diancam dengan hukuman mati diekstradisi oleh negara yang

Kasus	Penafsiran Hukum oleh Hakim
Pratt and another case v Attorney General for Jamaica and another	"Any case in which execution is to take place 5 years after sentence there will be strong grounds for believing that the delay is such as to constitute 'inhuman or degrading punishment or other treatment."
Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe v Attorney General	"the death row phenomenon, the prolonged delays up to 72 months and the harsh condition of incarceration…the applicants to invoke on behalf condemned prisoners the protection against inhuman treatment afforded them by section 15 (1) of the constitution."
Soering v United Kingdom	"…death row phenomenon extends to cases in which the fugitive would be faced in the receiving state by a real risk of exposure to inhuman or degrading treatment or punishment as stated by Art. 3."

menangkapnya. Namun negara-negara di Eropa sudah bertekad tidak mengekstradisi para pelaku kejahatan yang diancam hukuman mati di negara asalnya.

Tengok misalnya kasus *Soering v United Kingdom.* Jens Soering sebagai applicant, berumur 22 tahun, warga negara Jerman akan diestradisi ke Amerika Serikat oleh Inggris dalam kasus pembunuhan di negara bagian Virginia pada 1985. *European Court of Human Rights* melihat tanggung jawab negara peserta konvensi juga menjadi bagian dari kewajiban negara untuk menjamin hak dari applicant dalam hal Perjanjian Ekstradisi *(Extradition Treaty).*

Menurut *European Court of Human Rights*, pelaksanaan ekstradisi tersebut akan menghadapkan applicant pada kemungkinan menghadapi risiko *(real risk)* penjatuhan hukuman mati yang sebenarnya melanggar Pasal 3 *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.*

Negara-negara di Eropa, selain terikat dengan instrumen-instrumen hukum HAM internasioal juga terikat dengan instrumen-instrumen hukum regional. Tidak hanya itu mereka juga terikat pada setiap keputusan pengadilan regional. Sehingga tidaklah heran semangat penghapusan hukuman mati dipraktikkan dalam tataran regional seperti di Eropa. Pemicu lainnya adalah upaya integrasi Eropa yang juga mempengaruhi hukum nasional negara-negara Eropa yang membuat kesepakatan penghapusan hukuman mati sebagai bagian kebijakan integral Eropa.

Bagaimana dengan Indonesia?

Bila kita bandingkan dengan Indonesia tentunya perjuangan untuk menghapus hukuman mati masih sangat jauh. Meski konstitusi telah menjamin hak untuk hidup namun dalam praktiknya tidak ditempatkan sebagai sumber hukum tertinggi dan hukum yang hidup dalam bangsa ini. Terlihat begitu derasnya vonis hukuman mati dan eksekusi terhadap sejumlah narapidana yang nota bene berada dalam deret kematian.

Bila kita lihat kasus yang menimpa Sumiarsih dan Sugeng yang telah menjalani 20 tahun kehidupan penjara untuk menanti waktu eksekusi. Selama proses penantian panjang itu mereka menunjukkan kelakuan baik namun tidak satupun upaya negara untuk mengurangi vonis mati mereka. Secara psikologis mereka juga telah mengalami penderitaan yang luar biasa mengingat kemungkinan setiap waktu mereka akan di eksekusi. Akan tetapi negara pada akhirnya merampas nyawa mereka.

Mahkamah Konstitusi kita juga menafsirkan hak untuk hidup secara parsial. Dalam kasus *Bali Nine* berkaitan dengan kejahatan narkotika dan psikotropika, mayoritas majelis Mahkamah Konstitusi menyatakan hukuman mati sesuai dengan konstitusi terhadap pelaku kejahatan narkotika. Hal ini tentunya aneh dan *absurd* karena mahkamah tidak mempertimbangan bahwa hak untuk hidup sebagai hak yang tidak dikurangi.

Pengakuan hak untuk hidup dalam konstitusi diiringi dengan ratifikasi terhadap Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan menimbulkan dua tanggung jawab bagi Pemerintah Indonesia. Pertama, tanggung jawab merayakan konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi yang telah mengakui hak untuk hidup sebagai hak warga negara sehingga secara mutatis mutandis penerapan hukuman mati yang diberlakukan oleh undang-undang dibawahnya sudah tidak dapat dilaksanakan. Kedua, tanggungjawab internasional Indonesia untuk menghormati hak untuk hidup dalam bentuk kesediaanya untuk terikat dengan instrumen hukum HAM internasional.

Dengan demikian, sejak awal terdapat pengakuan bahwa kedudukan hak untuk hidup selain sebagai hak warga negara sekaligus juga sebagai hak asasi manusia. Artinya, negara-negara wajib menghormati, menjamin dan melindungi hak untuk hidup seseorang tanpa memperhatikan kewarganegaraannya. Tentunya hal tersebut terlihat dalam kasus *Soering v United Kingdom*, bahwa negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi hak untuk hidup seseorang tanpa memandang kewarganegaraannya dengan mengembalikannya ke negara yang memberlakukan hukuman mati.

Kenyataanya, hukuman mati telah menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak hanya masuk dalam ranah hukum. Di Indonesia hukuman mati juga terkait dengan soal-soal politik, agama dan sosiologis. Dari segi politik, praktik hukuman mati seringkali dilakukan manakala terjadi peristiwa politik khususnya seperti pemilihan umum. Hal ini akan memberikan kesan tegas bagi pemerintah untuk membuktikan

serta berharap akan mendapatkan dukungan masyarakat. Selain itu isu hukuman mati juga digunakan oleh politisi kita untuk menarik dukungan rakyat dengan janji-janji membuat undang-undang atau menyegerakan eksekusi terhadap kejahatan korupsi dan narkotika.

Kedua, ranah agama digunakan sebagai justifikasi pemberlakuan hukuman mati. Ini dapat ditemukan ketika para penegak hukum yang menggunakan serta menjatuhkan hukuman mati percaya bahwa dengan putusannya tersebut dia telah menjalankan salah satu bagian penting dalam agamanya. Hal ini sangat keliru karena dalil-dalil yang dipergunakan berasal dari hukum nasional yang merupakan peninggalan hukum kolonial Belanda. Pada kasus ini yang terjadi adalah mengedepankan sentimen agama tinimbang memberikan penghukuman yang adil berdasarkan kemanusiaan.

Selain itu, hukuman mati juga berpengaruh secara sosiologis dalam masyarakat. Terbukti ketika para pelaku terorisme Bom Bali pertama dieksekusi, yang terjadi kemudian adalah secara tidak langsung menjadikan mereka "pahlawan" bagi golongan masyarakat tertentu. Bahkan, tindakan mereka dijadikan tauladan oleh generasi yang percaya akan jalan kekerasan. Dapat dibayangkan kelak generasi Indonesia seperti apa yang akan kita miliki? Selain itu, kematian buat mereka adalah tujuan utama atas dasar kepercayaan bahwa kekerasan yang mereka perbuat akan menabalkan mereka menempati "kedudukan mulia" di hadapan Sang Pencipta. Padahal semua agama menolak kekerasan sebagai jalan utama untuk mencapai tujuan-tujuan mulianya.

Untuk itulah, penghapusan praktik hukuman mati menjadi sebuah keharusan. Hal ini tentunya tidak perlu menunggu dukungan seluruh rakyat Indonesia. Pengalaman membuktikan bahwa penghapusan hukuman mati terjadi ketika terdapat mayoritas pembuat undang-undang yang menyatakan tidak terhadap hukuman mati dan sejumlah hakim yang memutuskan pidana mati adalah inkonstitusional. Penghapusan hukuman mati juga tidak dapat berjalan efektif tanpa dibarengi dengan penataan ulang sistem hukum yang korup di semua lini termasuk terhadap aparat penegak hukum.

Perdebatan ini masih akan terus berlangsung panjang namun para pembela HAM Indonesia akan tetap berketetapan hati berupaya mendorong negara menghapuskan praktik hukuman mati. Upaya ini tidak akan berarti bila tidak ada upaya dari para pembela HAM untuk meyakinkan masyarakat akan dampak hukuman mati. Cara lain adalah mendesak negara untuk melakukan *moratorium* eksekusi mati. Hal ini sebagai upaya khususnya bagi aparat penegak hukum untuk kembali kepada semangat konstitusi dan hak asasi manusia yang universal.[]

) Penulis adalah Peneliti IMPARSIAL juga anggota Transitional Group Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN); dan kandidat doktor bidang hukum di University of New South Wales, Australia





Qanun Jinayat, Produk Hukum Minus Perspektif HAM

Pemberlakuan Qanun Jinayat di Tanah Rencong menyisakan sejumlah persoalan serius. Di luar masalah hukum, qanun ini merugikan kelompok rentan dan mengukuhkan bentuk hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan parameter HAM dalam setiap penyusunan produk hukum.



Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh. Dokumentasi ANTARA FOTO Jakarta.

Lhak Bani adalah sebuah perkampungan nelayan yang terletak di wilayah Langsa Barat, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Sejak medio 2014, Desa Lhak Bani ramai diperbincangan akibat kasus seorang perempuan yang dituding melanggar hukum syariat lantaran berdua-duaan dalam satu ruangan dengan lelaki yang bukan muhrimnya. Delapan orang tetangga sedesanya menggrebek rumah perempuan itu, menganiaya tamu lelakinya, sebelum kemudian memperkosa tuan rumah secara bergiliran.

Kasus kemudian bergulir, namun hingga kini perempuan itu masih menghadapi ancaman hukuman cambuk atas tuduhan berbuat *khalwat* (mesum). Kasus ini tentu saja menuai kecaman luas, termasuk dari dunia internasional.

Aturan-aturan yang termaktub dalam hukum pidana Islam yang berlaku di Aceh dianggap justru membuat perempuan korban perkosaan mengalami kriminalisasi dan *re-victimisasi*. Mereka menjadi korban berulang kali lantaran diperlakukan secara tidak adil oleh sistem yang tidak berpihak pada korban.

Kasus semacam ini bukan hanya sekali dua terjadi, namun apakah ini berarti bahwa penerapan syariat Islam di Aceh harus dievaluasi?

Dari Penerapan Komunal ke Legal-Formal

Nangroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang berdasarkan undang-undang otonomi khusus memiliki kewenangan penuh untuk menerapkan syariat Islam sekaligus membentuk peradilan syariah sendiri. Selama puluhan tahun, ajaran Islam dijadikan pegangan di bumi Aceh dalam mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat.

Jika dulu syariat Islam ditegakkan secara komunal dengan mendorong peran ulama dan tokoh agama, sejak UU Otonomi Daerah diberlakukan pemerintah Provinsi NAD melembagakan syariat Islam melalui instrumen legal formal berupa Qanun[1] , yaitu peraturan daerah yang mengatur hukum pidana Islam.

Sejak 2002, setidaknya telah ditetapkan 5 Qanun terkait penegakkan hukum pidana Islam. Mulai dari *Qanun* No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam; *Qanun* No. 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan

sejenisnya; *Qanun* No. 13 Tahun 2003 tentang perjudian, *Qanun* No. 14 tahun 2003 tentang *khalwat,* dan *Qanun* No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam perkembangannya, tindak pidana yang diatur kemudian diperluas dalam *Qanun Jinayat* yang telah disahkan DPRD Provinsi NAD pada 27 September 2014.

Qanun Jinayat berisi aturan mengenai perbuatan yang dilarang berdasarkan syariat Islam dan ancaman hukuman terhadap orang yang melanggar. *Jarimah* (perbuatan yang dilarang) yang diatur dalam *Qanun Jinayat* meliputi *khamar* (penyalahgunaan minuman keras), *maisir* (berjudi), *khalwat* (berduaan di tempat tertutup dengan lawan jenis yang bukan mahram), *ikhtilat* (bermesraan dengan lawan jenis yang bukan mahram), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (menuduh orang melakukan zina tanpa bisa menunjukkan sekurangnya empat orang saksi), *liwath* (perilaku *homoseksual*), dan *musahaqah (lesbian)*.

Orang yang melanggar qanun menghadapi ancaman hukuman *('Uqubat)* berupa *'Uqubat Hudud.* Bentuk dan besaran hukuman ini mengacu pada aturan dalam Al-Qur'an dan '*Uqubat Ta'zir* yang bentuknya bersifat opsional dan besarannya diputuskan oleh hakim syariah sesuai rentang batas tertinggi dan terendah yang telah ditentukan dalam Qanun. Misalnya, pada kasus *jarimah khalwat, Qanun Jinayat* memberikan ancaman *'Uqubat Ta'zir* cambuk maksimal 10 kali atau denda paling banyak 100 gr emas atau penjara maksimal 10 bulan. Sedangkan pada kasus *jarimah* zina, pelaku mendapat ancaman *'Uqubat Hudud* berupa hukuman cambuk sebanyak 100 kali.

Menuai Kontroversi

Sebagai sebuah produk hukum, *Qanun Jinayat* tentu menimbulkan beragam pandangan pro dan kontra. Kelompok yang mendukung mengusung argumen *religius*-normatif dengan memandang qanun sebagai upaya menerapkan ajaran islam secara kaffah (menyeluruh). Dalam konteks *historis* Aceh, qanun telah dibuat sejak Sultan Iskandar Muda berkuasa di Kerajaan Aceh Darussalam pada 1607-1636. Penerapan kembali *qanun* merupakan sebentuk upaya untuk mengembalikan karakter Aceh yang bercorak Islam, terutama dalam menghadapi perubahan zaman dan tantangan problem sosial kemasyarakatan yang kian kompleks.

Di kutub yang berbeda, golongan kontra mengedepankan agumen kemanusiaan dan hak asasi. Sebagai misal, hukuman cambuk yang menjadi pidana pokok dalam *Qanun Jinayat* dapat dikategorikan sebagai penyiksaan atas tubuh yang bertentangan hak untuk bebas dari penyiksaan yang diatur dalam konstitusi (UUD 1945 Pasal 28 G). Hukuman fisik jenis ini melanggar Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan, Hukuman atau Perlakuan yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan. Padahal Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut. UUD 1945 Pasal 28 G menyebutkan setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan.

Selanjutnya, baik UUD 1945 (Pasal 28 I) maupun ICCPR, mengkategorikan hak untuk bebas dari penyiksaan sebagai hak yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun *(non-derogable rights).* Oleh karena itu, dalam pernyataan publik bertanggal 16 Desember 2014, Amnesty Internasional menegaskan bahwa hukuman cambuk merupakan salah satu hukuman fisik yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat, dan telah dilarang di bawah hukum internasional.

Lebih jauh, terdapat sederet bukti bahwa sebagian pasal dalam Qanun Jinayat tidak memiliki keberpihakan, bahkan cenderung bersifat tidak adil, terhadap korban dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Komnas Perempuan mencatat berbagai bersoalan terkait kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya pemaksaan busana, pelecehan, perkosaan, *stigmatisasi*, dan *kriminalisasi.* Belum lagi, ketidakadilan terhadap perempuan sebagai korban juga tercermin dalam penananganan kasus perkosaan di mana terjadi impunitas terhadap pelaku. Pelaku pemerkosaan dapat begitu saja melenggang bebas dari tuduhan apabila ia bersumpah bahwa dirinya tidak bersalah sebanyak 5 kali.

Tak hanya itu, sejumlah substansi yang diatur dalam Qanut Jinayat juga dianggap bertentangan dengan produk hukum di atasnya. Sebut saja, misalnya, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan

1. Qanun berasal dari Bahasa Arab yang secara harfiah berarti undang-undang.

Dalam Rumah Tangga, dan sederet aturan perundang-undangan nasional yang lain.

Pemberlakuan *Qanun Jinayat* memuncaki sejumlah kebijakan diskriminatif di Indonesia. Komnas Perempuan mencatat, hingga Agustus 2014 di seluruh Indonesia terdapat 365 kebijakan diskriminatif yang dibentuk atas nama agama dan moralitas. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah yang paling banyak mengeluarkan kebijakan *diskriminatif,* yaitu 90 kebijakan. Di Aceh sendiri saat ini, terdapat 5 kebijakan *diskriminatif,* 3 di antaranya disatukan menjadi qanun tentang hukum jinayat.

Gara-gara kebijakan diskriminatif ini, dalam penerapannya muncul banyak persoalan yang tak bisa dihindari. Pertama, kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi. Banyak perempuan yang mengalami penganiayaan dalam pemaksaan busana, pelecehan seksual, perkosaan, *stigmatisasi* dan *kriminalisasi.* Kedua, terjadi diskriminasi berbasis *gender.* Akses perempuan untuk mendapatkan layanan publik dan program pemerintah lainnya untuk kesejahteraan menjadi terhambat.

Konsekuensinya, terjadi pelanggaran hak-hak dasar dan kemerdekaan fundamental yang telah dijamin konstitusi. Pada titik ini, sesungguhnya ada kebutuhan mendesak untuk memasukkan parameter HAM dalam penyusunan semua produk hukum, baik di tingkat pusat maupun daerah

Buah Monopoli Tafsir Elite?

Qanun Jinayat disahkan oleh DPRD Provinsi NAD pada akhir September 2014. Pada saat itu, tak sampai separuh anggota DPRD periode 2009-2014 hadir dalam sidang paripurna untuk mengesahkan peraturan daerah yang sangat krusial ini di penghujung masa jabatan mereka. Tak pelak, pembahasan dan pengesahan Qanun Jinayat yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru ini pun menimbulkan syak wasangka. Beberapa pihak merasa kecolongan, termasuk di antaranya para pegiat organisasi HAM, Komnas Perempuan, dan elemen-elemen organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergolong kritis terhadap qanun. Bagi mereka, *Qanun Jinayat* tak lebih sebagai sebuah produk dari proses tawar-menawar politik belaka dan bukan aturan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Elemen-elemen organisasi masyarakat sipil setempat menengarai bahwa proses penyusunan qanun ini tertutup sama sekali dari aspirasi publik. Bahkan, perempuan sebagai kelompok rentan yang paling terdampak dari penerapan aturan ini juga tidak diberikan ruang diskusi yang mumpuni untuk terlibat dan atau mengkritisi proses pembahasan kebijakan sebelum diundangkan. Seakan-akan, pembahasan dan pemaknaan syariat Islam merupakan domain eksklusif pemerintah lokal, lembaga legislatif, ulama, lembaga agama, ormas Islam, dan pesantren, sehingga individu dan kelompok masyarakat sipil di luar otoritas tersebut dinihilkan keberadaan dan pendapatnya.

Situasi ini agak berbeda dengan era sebelumnya. Pada masa Gubernur Irwandi Jusuf, *Qanun Jinayat* yang mulai dirumuskan sejak tahun 2009 tak kunjung diberlakukan. Salah satu sebabnya antara lain karena Gubernur Provinsi NAD pada masa itu masih cukup akomodatif terhadap aspirasi publik yang tak menghendaki qanun ini diberlakukan. Oleh karena itu, tak ada ruang cukup leluasa bagi kelompok-kelompok pengusung qanun untuk memberlakukannya secara sepihak.

Penerapan *Qanun* dalam konteks sosial juga menghadapi sejumlah persoalan serius. Pertama, dalam beberapa kasus pelanggaran aturan yang terkait urusan pribadi dan preferensi seksual (misalnya k*halwat* dan zina) terjadi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap pelaku pelanggaran. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa bentuk kekerasan yang dialami para pelaku pelanggaran dapat berupa intimidasi, pemukulan, pengarakan, pelecehan seksual, direndam dan dimandikan dengan air parit, hingga dinikahkan paksa.

Kedua, terjadi praktik penegakan hukum yang tebang pilih. Penegakan hukum yang d*iskriminatif* ini terjadi manakala aparat penegak hukum bertindak *represif* terhadap pelaku pelanggaran dari kalangan rakyat biasa yang berlatar belakang sosial ekonomi lemah dan bersikap permisif terhadap pelaku yang berasal dari elit.

Ketiga, seperti yang telah dipaparkan dalam contoh kasus pada paragraf pembuka, penegakan hukum cenderung bersikukuh pada asas keadilan hukum dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.[]



www.elsam.or.id